

**PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR – HAK DAN ADMINISTRASIF
PERDA NO. 5 TAHUN 2017
2017**

**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 16 Tahun 2010, PP No. 70 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2017, PEPRES No. 12 Tahun 2013, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 30 Agustus 2017